



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 1.9 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6841);
3. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan...

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Surakarta;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta;
 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi yang selanjutnya disebut UPTD Kawasan Sains dan Teknologi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Sains dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 6. Proses Produksi adalah kegiatan yang menggunakan alat dan/atau mesin dan tenaga manusia yang menghasilkan benda hasil produksi.
 7. Material adalah benda yang menjadi bahan/materi untuk dibuat menjadi benda lain melalui proses produksi.
 8. Tarif Jasa Produksi adalah imbalan atas jasa pelayanan proses produksi.
 9. Tarif Pelayanan Diklat adalah besaran biaya yang dihitung dari jumlah material yang digunakan, proses pelaksanaan diklat, daya beli masyarakat serta berdasarkan kompetisi yang sehat.
 10. Tarif Jasa Permesinan adalah imbalan atas sewa/penggunaan mesin dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
 11. Tarif Jasa Lainnya adalah imbalan atas sewa/penggunaan jasa BLUD yang terdiri dari sewa ruangan, sewa mesin/alat perbengkelan, tiket masuk

solo *science center*, penggantian koin hilang, penggantian jam minus, sewa kolam *underwater*, dan sewa ruangan inkubator.

12. Pendapatan adalah seluruh imbalan yang diterima dari hasil layanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.

BAB II TARIF PELAYANAN

Pasal 2

UPTD Kawasan Sains dan Teknologi dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

Pasal 3

- (1) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan yang diberikan.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

Pasal 4

- (1) Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Kawasan Sains dan Teknologi terdiri dari:
 - a. tarif jasa produksi;
 - b. tarif jasa pelayanan diklat;

c. tarif...

- c. tarif jasa pemesanan;
 - d. tarif pelayanan kerjasama; dan
 - e. tarif jasa lainnya.
- (2) Besaran tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Kawasan Sains dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Penambahan besaran tarif jasa produksi untuk kepentingan riset dibebankan kepada pengguna jasa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jasa produksi.

BAB III

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENDAPATAN

Pasal 6

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pendapatan dari hasil pelayanan dicatat pada Buku Kas Umum Badan Layanan Umum Daerah UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.

Pasal 7

Seluruh penerimaan pendapatan dari hasil pelayanan disetor pada rekening kas Badan Layanan Umum Daerah UPTD Kawasan Sains dan Teknologi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9...

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 62

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 1.9 TAHUN 2023
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH KAWASAN SAINS DAN
 TEKNOLOGI PADA BADAN PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
 SURAKARTA

A. JENIS DAN TARIF PELAYANAN DIKLAT

No.	Jenis Penerimaan	Volume	Keterangan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pendaftaran Pelatihan	1 kali	Per Orang	50.000
2	Pelatihan Regular (Basic, Applied, OJT)	9 bulan	Per Orang	7.800.000
3	Pelatihan Guru	3 bulan	Per Orang	7.800.000
4	Pelatihan Diklat Industri di STP	160 Jam	Kalangan Industri	5.500.000
5	Pelatihan Toolman	40 Jam	Per Kelompok (6-8 orang)	2.500.000
6	Pelatihan Manajemen Bengkel	40 Jam	Per Kelompok (6-8 orang)	3.500.000
7	Pelatihan Assesor	3 Hari	Per Kelompok (6-8 orang)	7.500.000
8	Sertifikasi Uji Kompetensi Siswa	1 Keg	Per Orang	200.000
9	Sertifikasi Uji Kompetensi Guru	1 Hari	Per Orang	1.500.000
10	Pelatihan Inkubator Bisnis dan Teknologi	6 bulan	Per Orang	18.000.000
11	Training CNC Milling	40 Jam	Per Orang	4.500.000
12	Training CNC Turning	40 Jam	Per Orang	4.000.000
13	Training CNC Simulasi Milling	40 Jam	Per Orang	3.600.000
14	Training CNC Simulasi Turning	40 Jam	Per Orang	3.000.000
15	Pelatihan Under Water Wet Welding Lengkap	2 bulan	Per Orang	20.000.000
16	Paket Selam	1 Minggu	Per Orang	4.500.000

17	Pelatihan Under Water Wet Welding	40 Jam	Per Orang	11.000.000
18	Las MIG Dasar	40 Jam	Per Orang	5.500.000
19	Las TIG GTAW	40 Jam	Per Orang	5.500.000
20	Las SMAW 1-4 F	40 Jam	Per Orang	5.500.000
21	Las SMAW 1-2 G (Plat)	40 Jam	Per Orang	3.750.000
22	Las SMAW 3-4 G (Plat)	40 Jam	Per Orang	5.500.000
23	Las SMAW 1-2 G (Pipa)	40 Jam	Per Orang	6.000.000
24	Las SMAW 5-6 G (Pipa)	40 Jam	Per Orang	7.400.000
25	Biaya Sertifikat Praktek Kerja Industri (Dalam Kota Surakarta)	1 buah	Per Orang	40.000
26	Biaya Sertifikat Praktek Kerja Industri (Luar Kota Surakarta)	1 buah	Per Orang	80.000
27	<i>Bench Work</i>	40 Jam	Per Orang	2.750.000
28	<i>Basic Turning</i>	40 Jam	Per Orang	4.200.000
29	<i>Basic Milling</i>	40 Jam	Per Orang	4.400.000
30	<i>Tool Grinding</i>	80 Jam	Per Orang	7.600.000
31	<i>Applied Milling</i>	40 Jam	Per Orang	4.200.000
32	<i>Applied Milling</i>	40 Jam	Per Orang	4.400.000
33	<i>Measuring Tool & Calibration</i>	40 Jam	Per Orang	3.500.000
34	<i>Auto Cad</i>	80 Jam	Per Orang	5.300.000
35	<i>CATIA</i>	160 Jam	Per Orang	10.500.000
36	<i>Micro Controller</i>	80 Jam	Per Orang	5.000.000
37	<i>PLC Basic</i>	40 Jam	Per Orang	3.300.000
38	<i>PLC Advance</i>	80 Jam	Per Orang	5.000.000
39	<i>PLC Maintenance & Trouble Shooting</i>	40 Jam	Per Orang	2.750.000
40	<i>PPIC</i>	40 Jam	Per Orang	3.300.000
41	<i>CNC Maintenance & Trouble Shooting</i>	40 Jam	Per Orang	4.300.000

B. JENIS DAN TARIF JASA PERMESINAN BLUD UPTD KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

No.	Jenis Penerimaan	Kode	Keterangan	Tarif (Rp)
1	<i>Produk Planning Est.</i>	PP	Per Jam	12.000
2	<i>Design Engineering</i>	DE	Per Jam	28.000
3	<i>End Terminal Inspection</i>	TE	Per Jam	9.000
4	<i>Gas Weld (Gas assytilen)</i>	G. Wid.	Per Jam	17.000
5	<i>Electric Welding (Electrode dia.2-6mm)</i>	E. Wid.	Per Jam	17.000
6	<i>MAG Welding (Gas C02)</i>	MAG. Wid.	Per Jam	25.000
7	<i>Argon Welding (Gas Argon)</i>	Arg. Wid.	Per Jam	28.000
8	<i>Oxy Cutting (Gas Elpiji)</i>	Oxy. Cut	Per Jam	26.000
9	<i>Fitting Work (Assy)</i>	FTW	Per Jam	9.000
10	<i>Saw Grinding Cutter</i>	Gr. Cut	Per Jam	13.000
11	<i>Bench Work</i>	BW	Per Jam	7.000
12	<i>Lathe Work</i>	LW	Per Jam	12.000
13	<i>Milling</i>	MIL	Per Jam	18.000
14	<i>Drilling</i>	Dri	Per Jam	9.000
15	<i>Grinding Tool</i>	Grdtool	Per Jam	11.000
16	<i>Universal Grinding Sylindris</i>	Ugr	Per Jam	28.000
17	<i>Surface Grinding</i>	Sgr	Per Jam	23.000
18	<i>Lathe Work CNC</i>	LW CNC	Per Jam	70.000
19	<i>Milling CNC</i>	MILL CNC	Per Jam	85.000

C. JENIS DAN TARIF JASA LAINNYA BLUD UPTD KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

No.	Jenis Penerimaan	Volume	Tarif (RP)
1	Tarif Sewa Ruangan Gedung R & D UPTD Kawasan Sains dan Teknologi		
	- Ruang Aula	Per 5 Jam	2.000.000
	(kelebihan pemakaian ruang aula)	Per Jam	100.000
	- Ruang Teori 1, 2, dan 3	Per 5 Jam	1.000.000
	(kelebihan pemakaian ruang teori 1, 2, dan 3)	Per Jam	50.000
	- Ruang Meeting	Per 5 Jam	1.250.000
	(kelebihan pemakaian ruang meeting)	Per Jam	50.000
	- Ruang Kantor	Per Bulan	3.500.000
2	Tarif tiket masuk Solo Science Center	Per Orang	5.000
3	Tarif Koin Hilang	Per Buah	25.000
4	Tarif Jam Minus	Per Jam	6.000
5	Tarif Sewa Kolam Underwater (plus peralatan selam)	Per 5 Jam	1.500.000

6	Kelebihan Pemakaian Kolam Underwater (plus peralatan selam)	Per Jam	150.000
7	Uang Jaminan Diklat Mekanik (menjadi pendapatan apabila peserta mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan diklat)	Per Orang	800.000
8	Tarif Sewa Ruangan Inkubator	m ² /bulan	10.000

PWALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA 